



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta sebagai salah satu upaya mengurangi kepadatan lalu lintas pada waktu awal kegiatan kerja, perlu mengubah Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Hari kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ditetapkan 5 (lima) hari kerja dan 6 (enam) hari kerja, dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam per minggu diluar jam istirahat dan jam Olahraga.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 5 (lima) hari kerja, sedangkan bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan ketentuan 6 (enam) hari kerja adalah mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

- (3) Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Senin sampai dengan hari Jum'at, adalah sebagai berikut :
  - a. Senin sampai dengan Kamis :
    - Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
    - Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - Pulang Kerja : Pukul 16.00 WIB
  - b. Jumat :
    - Olahraga : Pukul 06.30 - 07.30 WIB
    - Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
    - Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB
    - Pulang Kerja : Pukul 14.30 WIB
- (4) Jam kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu, adalah sebagai berikut:
  - a. Senin sampai dengan Kamis :
    - Masuk Kerja : Pukul 07.30 WIB
    - Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB
    - Pulang Kerja : Pukul 15.00 WIB
  - b. Jumat :
    - Olahraga : Pukul 06.30 - 07.30 WIB
    - Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
    - Pulang Kerja : Pukul 11.30 WIB
  - c. Sabtu :
    - Masuk Kerja : Pukul 07.00 WIB
    - Pulang Kerja : Pukul 13.00 WIB
- (5) Apel Pagi dilaksanakan pada jam masuk kerja dan pelaksanaan Apel Siang/ Sore dilaksanakan pada jam pulang kerja.
- (6) PNS wajib mengikuti Olahraga pada setiap hari Jum'at.
- (7) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (khusus bagi proses belajar mengajar) dan Lembaga Pendidikan SD dan SMP atau sederajat, waktu awal kegiatan pagi ditetapkan paling lambat pukul 07.00 WIB.
- (8) Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari, pelaksanaan hari dan jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan yang diatur oleh Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.
- (9) Bagi unit kerja yang memiliki loket, resepsionis, meja layanan ataupun pelayanan fungsional langsung lainnya agar tidak menutup layanannya pada jam istirahat, dengan cara menggilir PNS atau petugas pelayanannya.
- (10) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan bagi PNS yang melakukan pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja dengan tetap memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (11) Pekerjaan di luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) antara lain menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan.
  - (12) Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf b dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengisian daftar hadir PNS yang tidak masuk kerja, diberikan keterangan sebagai berikut:

- a. S untuk sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter setelah 2 (dua) hari;
  - b. dihapus;
  - c. DL untuk dinas luar, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas;
  - d. C untuk cuti, yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
  - e. TB untuk tugas belajar/ kediklatan, yang dibuktikan dengan surat tugas dan;
  - f. TK untuk tanpa keterangan/ tanpa diketahui alasannya.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (5) dihapus, ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Izin yang dapat diberikan kepada PNS meliputi:
  - a. Izin terlambat masuk Kantor;
  - b. Izin pulang sebelum waktunya;
  - c. Izin keluar kantor karena ada kepentingan lain; dan
  - d. dihapus.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan langsung PNS yang meminta izin, dalam bentuk surat permohonan izin/ pemberitahuan.
- (3) Apabila atasan langsung PNS yang bersangkutan berhalangan maka salah satu pejabat di lingkungan unit kerjanya untuk memberikan izin.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan formulir izin yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) dihapus.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengurangi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPPD) PNS yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
Pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 81